



**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK HIBURAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Procedures For Calculations and Determination of Entertainment Tax at Revenue  
Departement of Jember Regency*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Bagus Akbar Kurniawan  
NIM 140903101016**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK HIBURAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember**

Oleh

**Bagus Akbar Kurniawan  
NIM 140903101016**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Handayani Eko Lestari dan Ayahanda Sutopo yang selama ini tidak mengenal lemah berdo'a, selalu memberikan semangat dan motivasi dalam hidupku untuk menjadi orang yang lebih baik lagi;
2. Adik-adikku tersayang Dani Ferditama dan Novia Rahma Zahira yang selalu memberikan perhatian dan selalu menghibur saya dalam menyelesaikan laporan ini;
3. Seluruuh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan;
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga dosen-dosen Perguruan Tinggi yang saya hormati, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam setiap proses perjuangan;
7. Bagi semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril dan materi. Terima kasih atas segalanya, semoga ALLAH SWT yang memberikan balasan kebaikan.

**MOTTO**

“Jangan pernah menunda sampai besok  
Apa yang anda bisa lakukan hari ini”.

(Thomas Jefferson)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup><https://www.tipspengembangandiri.com/kata-kata-motivasi/>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Bagus Akbar Kurniawan

NIM : 140903101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2018

Yang menyatakan,

Bagus Akbar Kurniawan

NIM 140903101016

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 140903101016

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan pada  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

Jember, 19 November 2018

Mensetujui Dosen Pembimbing,

Hermanto Rohman, S.Sos., MPA

NIP. 196503121991031003

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir berjudul **“Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”** telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Senin, 19 November 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Rudi Eko Pramono, M.Si.

NIP. 1995908201988031002

Sekretaris,

Anggota,

Hermanto Rohman, S.Sos., MPA.

NIP. 197903032005011001

Venantya Asmandani, SE., MA.

NRP. 760018035

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.

NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Bagus Akbar Kurniawan, 140903101016; 2018: 79 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di daerah Kabupaten / Kota, Pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai kontribusi sangat besar, salah satunya Pajak Hiburan. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan melaporkan Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang Berwenang dalam Pemungutan Pajak Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: 1) mempelajari tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan, 2) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Prosedur perhitungan dan penetapan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yaitu dimulai dari wajib pajak datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan mendaftarkan diri berdasarkan dengan nama wajib pajak, alamat dan jenis pajak beserta jumlah pajak terhutang yang diterima oleh petugas piket di bagian pelayanan.

Pemungutan Pajak Hiburan menggunakan sistem *Self Assesment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul: “Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah-satu syarat syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (DIII) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Galih Wicaksono, SE., M.Si., Ak., selaku Dosen supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan PKN dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Hermanto Rahman, S.Sos., MPA., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan dan koreksi dalam penyusunan laporan ini;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
7. Ir. Maskur, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

8. Drs. FX. Agus Sudarsono, MM., selaku Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan bidang penetapan dan verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
10. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibuku tercinta, terima kasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
11. Para Sahabat-sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) seantero negeri, terkhusus PMII Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, sebab telah memberi ruang proses bagi penulis dengan baik;
12. Almater yang sangat saya banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan, dan kerjasama selama ini dibalas oleh ALLAH SWT.

Jember, 19 November 2018

Penulis

## DAFTAR ISI


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	7
<b>BAB 2. TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pajak .....	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.2 Definisi dan Unsur Pajak .....	9
2.2.1 Desinisi Pajak.....	9
2.2.2 Fungsi Pajak.....	10
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	11
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak .....	11
2.2.5 Jenis Pajak.....	12
2.2.6 Tata Cara Pajak .....	13
2.2.7 Tarif Pajak.....	16
2.3 Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak .....	17
2.4 Pajak Hiburan .....	17
2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	17

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan .....	18
2.4.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan .....	18
2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan.....	19
2.5 Prosedur Pembayaran Pajak Hiburan .....	20
2.6 Akuntansi Pajak Hiburan .....	21
2.6.1 Definisi Akuntansi Pajak .....	21
2.6.2 Tujuan Utama Akuntansi .....	22
2.6.3 Contoh Jurnal pada Pajak Hiburan.....	22
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>23</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	23
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	24
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	24
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	24
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....	24
3.2.1 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata .....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.3.1 Sumber Data .....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	28
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>29</b>
4.1 Sistem Pemungutan Pajak Hiburan.....	33
4.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak .....	34
4.3 Prosedur Pengenaan dan Penetapan Pajak Hiburan.....	35
4.3.1 Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan.....	35
4.4 Pembayaran Pajak Hiburan.....	41
4.5 Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Hiburan.....	44
4.6 Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan Khususnya Pajak Hiburan .....	45
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**


Halaman

1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Anggaran Tahun 2016.....	6
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata .....	24
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata.....	25
4.1 Daftar Nama Objek Pajak Hiburan Jenis Permanen.....	30
4.2 Daftar Nama Objek Pajak Hiburan Jenis Insidental.....	32



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan pada Bulan Pendapatan Daerah Kabupaten jember .....	37
4.2 Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	39
4.3 Alur Pembayaran Pajak Hiburan.....	42



**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015-2017 .....	4



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Persetujuan Tempat Magang .....	50
2. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	51
3. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	52
4. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	53
5. Surat Keterangan Selesai Magang .....	54
6. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	55
7. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	56
8. UU RI No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	57
9. Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Jember .....	58
10 Peraturan Bupati Jember No. 31 Tahun 2009 .....	61
11 Surat Setoran Pajak Daerah (Hiburan).....	70
12 Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Hiburan.....	71
13 Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah .....	72
14 Surat Tanda Setoran.....	73
15 Surat Setoran Pajak Daerah.....	74
16 Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Tahun 2017 .....	75
17 Target dan Realiasi Penerimaan Bapenda Tahun 2016.....	76
18 Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Tahun 2015 .....	77
19 Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Tahun 2014 .....	78
20 Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Tahun 2013 .....	79

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan nasional saat ini merupakan suatu kegiatan yang terus menerus, hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia sendiri. Pembangunan ini tidak terlepas dari campur tangan pemerintah salah satunya berupa pendanaan. Penunjang dari dukungan pemerintah tersebut paling besar bersumber dari sektor pajak. Karena peranan dari sektor pajak tidak bisa dipisahkan dari perekonomian negara.

Pajak merupakan penyumbang dana terbesar bagi pemasukan negara agar negara tidak menggantungkan kepada hutang luar negeri. Serta merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada warga Negara yang dipaksakan dan tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung. Tetapi pada intinya pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan Negara, karena 70% dari anggaran belanja negara (APBN) di peroleh dari pajak, dilihat dari pengertinya dan fungsinya yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Demikian pendapatan negara digunakan untuk pembenahan daerah maupun perkotaan terdapat dari iuran bersama masyarakat Indonesia yang dibayarkan tiap bulan maupun tahun berjalan.

Pajak memiliki peran yang sangat penting di negara kita, pajak tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan pemerintahan, tetapi juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal dalam rangka menjaga perekonomian nasional. Dalam mempertahankan kondisi tetap stabil utamanya dalam sektor pajak sebagai tulang punggung penerimaan Negara atau penyumbang dana terbesar bagi pembangunan nasional, maka pemerintah melakukan upaya-upaya terhadap pajak sebagai prioritas utama untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, stabilisasi, distribusi, pendapatan dan kekayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat maka misi dari kedua Undang-Undang tersebut untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menjalankan misinya, pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah (OTODA). Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menjadikan tugas daerah dalam menggali potensi sebesar-besarnya di daerahnya sebagai upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan guna tercapainya peningkatan pendapatan daerah secara optimal setiap tahunnya sesuai dengan potensi yang ada. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dicerminkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 antara lain sebgai berikut :

a. Pajak Provinsi, meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Air Permukaan,
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten atau Kota, Meliputi:


- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan,
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah yang diperoleh akan sangat membantu dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Jika kesadaran dari wajib pajak belum terpenuhi untuk membayar pajak akan sangat memungkinkan untuk menghambat jalannya roda perekonomian bagi daerah, karena dengan tidak membayar pajak maka penerimaan kas yang seharusnya diterima daerah tidak akan diterima oleh daerah. Meskipun pajak daerah merupakan beban bagi wajib pajak, namun guna membantu daerah mengamankan sector penerimaan kas daerah wajib pajak harus dengan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk itu kesadaran dari para penyelenggara hiburan untuk membayar pajak dan membantu dalam penerimaan kas daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan instansi yang berwenang mengelola pajak daerah. Selain itu, pendapatan pajak daerah yang

diperoleh juga tinggi jika dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah selama 4 tahun terakhir ini. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

**Grafik 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2017**



Dari grafik 1.1 di atas, dapat kita ketahui bahwa realisasi Pajak Hiburan selama tiga tahun terakhir yaitu 2015, 2016, 2017 memenuhi target dan realisasi P-APBD Kabupaten Jember, padahal Pajak Hiburan dapat berkontribusi dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, di Kota Jember khususnya hanya sekali dibangun tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke keluarga, tempat video game, fitnes, dll untuk menghilangkan kepenatan seseorang karena aktifitas sehari-hari, selain itu juga dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah. Kabupaten Jember juga

memiliki tempat hiburan wisata seperti Watu Ulo, Pantai Papuma, Argo Gunung Gumitir, Rembangan dan lain-lain. Saat ini Jember memiliki satu produk wisata berbasis ekonomi kreatif yang sudah mendunia. Jember Fashion Carnival (JFC) merupakan salah satu produk lokal Jember (wisata budaya ekonomi kreatif). JFC merupakan perpaduan antara produk fashion dan karnaval pertama di Indonesia, tak heran banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang berkunjung setiap tahunnya ke Jember, sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Selain itu JFC dapat menaikkan jumlah setoran pajak hotel dan pajak restoran, sebab pengunjung wisatawan akan menginap serta akan mencicipi panganan khas di Jember. JFC juga memiliki tujuan agar mampu meningkatkan perekonomian rakyat Kabupaten Jember dan mengangkat nama Jember di tingkat dunia. (Ria Angin, 2015:1).

Pertumbuhan hotel di wilayah Kabupaten Jember terus meningkat seiring dengan banyaknya investor yang mendirikan hotel baru pada tahun ini. Kabupaten Jember memang dilirik oleh para pebisnis hotel baik lokal maupun nasional, bahkan kecenderungannya hotel berjaringan tingkat nasional mulai menjajaki pangsa pasarnya di Jember. Yang sudah terlihat akan segera buka yakni Arya Duta Hotel di Lippo Plaza dan Santika sedang mencari lahan baru, sehingga berbagai hotel kelas nasional itu akan segera melengkapi hotel yang sudah ada di Jember. Hotel-hotel baru di Jember seperti Hotel Dafam, Hotel 88, dan hotel-hotel baru lainnya membantu tingkat okupansi hunian hotel meningkat, sehingga total ada 150 kamar baru dari semua hotel baru yang mendongkrak peningkatan hunian hotel di Jember. ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com))

Tak bisa dipungkiri lagi jika pendapatan pajak merupakan pemasukan bagi negara baik pemerintah pusat maupun negara yang bermanfaat untuk pembangunan dan sebagainya. Hanya saja kesadaran masyarakat terutama para wajib pajak yang harus dapat bekerjasama berpera aktif dalam pembangunan dengan membayar pajak demi pembangunan pusat hingga daerah. hiburan adalah suatu yang sifatnya dapat menyenangkan diri pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya.

**Tabel 1.1 Target Penerimaan dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Jember Tahun 2013-2017**

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2013	425.000.000,00	715.271.347,50	168,30%
2.	2014	1.000.000.000,00	929.201.239,00	92,92%
3.	2015	1.050.000.000,00	1.111.526.807,00	105,80%
4.	2016	1.200.000.000,00	1.297.595.599,00	108,13%
5.	2017	1.500.000.000,00	1.383.660.856,00	92,24%

Sumber: Data Diolah dari Bapenda Kabupaten Jember

Tema yang diambil oleh penulis pada kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan. Dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak hiburan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sistem pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Jember menggunakan *self assessment system* sehingga sangat menguntungkan wajib pajak. Dalam pelaksanaannya masih ada wajib pajak yang belum sadar betapa pentingnya membayar pajak dengan melakukan penghindaran pajak atau membayar pajak dengan sekecil mungkin. Hal ini menjadi tugas bagi petugas pendataan dan penagihan untuk mendatangi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis membahas tentang Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan pada tahun 2018 dengan judul **"Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana Prosedur Perhitungan Dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

### 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata


Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
- c. Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa
  - 1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah.
  - 2) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya materi tentang Pajak Hiburan.
- b. Bagi Universitas Jember
  - 1) Sebagai referensi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

- 2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri serta untuk mempererat hubungan antara universitas dan instansi terkait.
- c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.
  - 2) Membantu mahasiswa bagaimana cara menghadapi etos kerja yang disiplin dan menjadi pekerja profesional.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011).

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara.  
Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.  
Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

### 2.2 Definisi dan Unsur Pajak

#### 2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2008:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah". Hal ini juga dipertegas oleh Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa yang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang  
Pajak dipungut berdasarkan atas kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau jasa kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
  - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras; dan
  - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Aturan tersebut berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak. Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 5 (lima) salah satunya adalah Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan pajak telah di atur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal 23 ayat 2. Hal ini guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

### 2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Kebijakan pemungutan pajak didasarkan oleh tiga macam asas, yaitu:

#### a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Penghasilan ini berasal dari penghasilan dalam negeri atau luar negeri terutama bagi Wajib Pajak dalam negeri.

#### b. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanda memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak, Wajib Pajak selalu terikat oleh pajak terutang.

#### c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak selalu dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 2.2.5 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

#### a. Menurut Golongannya

##### 1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

##### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### b. Menurut Sifatnya

##### 1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

##### 2) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objek pajaknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

##### 3) Menurut Lembaga Pemungutnya

###### a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara; Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

###### b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau kota meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.2.6 Tata Cara Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Waluyo dan Ilyas (2003:7) sebagai berikut.

##### a. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

##### 1) *Stelsel* nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan *stelsel* ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil riil diketahui)

##### 2) *Stelsel* Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

##### 3) *Stelsel* Campuran

Merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar

daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

## b. Sistem Pemungutan Pajak

### 1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

### 2) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung. Memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## c. Sistem Tarif

Menurut Agus (2015:12) pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase. Dalam pajak penghasilan, presentase tarifnya dibedakan menjadi:

### 1) Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Contohnya, perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk setiap

tambahan penghasilan kena pajak melebihi Rp0 sampai dengan Rp50.000.000 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dengan tarif marginal sebesar 15%, dan seterusnya.

## 2) Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Berdasarkan persentase tarif pajak, terdapat dua kelompok, yaitu:

### a) Tarif Proporsional

Tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sering disebut tarif tunggal karena hanya menggunakan satu tarif dengan persentase tetap. Contohnya, tarif PPN 10%

### b) Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Misalnya, pajak penghasilan. Berdasarkan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

#### (1) Tarif progresif

Dalam hal ini, kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

#### (2) Tarif progresif tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

#### (3) Tarif progresif degresif

Kenaikan persentase pajaknya kecil.

#### (4) Tarif degresif

Persentase tarif pajak semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

#### (5) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama jumlahnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh: bea materai.

(6) Tarif advolerem

Tarif dengan persentase tertentu atas harga barang atau nilai suatu barang.

(7) Tarif spesifik

Tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis atau satuan jenis barang tertentu.

### 2.2.7 Tarif Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:19), Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dengan dikenal 4(empat) macam tarif:

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak badan yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%;
- 2) Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%;
- 3) Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%.

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

- 1) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

- 2) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentasenya tetap.

3) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.

### 2.3 Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek Pajak

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Subjek Pajak adalah orang pribadi, atau badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi persyaratan subjektif untuk dikenakan pajak.
- c. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

### 2.4 Pajak Hiburan

#### 2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Marihot (2006:297) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah atau kota untuk mengenakan atau tidak dikenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah

kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

#### 2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Pajak Hiburan memiliki dasar hukum, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### 2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

##### a. Objek Pajak Hiburan

Menurut pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dalam hal hiburan yang diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak hiburan. Objek pajak hiburan antar lain :

- 1) Tontonan film;
- 2) Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana, kontes kecantikan , binaraga;
- 3) Kesenian rakyat;
- 4) Pemeran;
- 5) Diskotik, karaoke, dan club malam
- 6) Sirkus, acrobat, dan sulap;
- 7) Permainan bilyard, golf, dan sulap;
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap, salon kecantikan, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
- 10) Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya

#### b. Pengecualian Objek Pajak

Menurut pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 objek pajak yang dikecualikan dari objek pajak hiburan yaitu penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan amal.

#### c. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Menurut pasal 19 Peraturan daerah Kabupaten Jember 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang merupakan objek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### 2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hiburan

##### a) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Menurut pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

##### b) Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Tontonan film 10% (sepuluh persen);
- 2) Pegelaran kesenian, music, dari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10%(sepuluh persen);
- 3) Kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);
- 4) Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- 5) Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 6) Sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);

- 7) Permainan bilyard, golf, dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- 10) Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)

Menurut Maribot (2006:304), besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan berikut :

**Pajak Terutang = Tarif x DPP**

= Tarif pajak x jumlah pembayaran untuk menonton/ menikmati hiburan

Keterangan :

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

## 2.5 Prosedur Pembayaran Pajak Hiburan

Pajak Hiburan terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Pajak Hiburan harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah tanggal diterbitkan. Pembayaran Pajak Hiburan yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dalam keadaan tertentu Bupati/Walikota atau pejabat yang

ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Hiburan dalam kurun waktu tertentu. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Persyaratan untuk dapat mengangsur ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Prosedur Pembayaran Pajak Hiburan:

- 1) Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) ke Seksi Pajak Bidang Pendapatan
- 2) Petugas Seksi Pajak Membuat SKPD dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi Pajak
- 3) Petugas Seksi Pajak Membuatkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
- 4) Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah dilampiri SSPD ke Tempat Pembayaran
- 5) Wajib Pajak Menyerahkan Bukti Pembayaran Pajak yang dilampiri SSPD ke Petugas Seksi Pajak
- 6) Petugas Seksi Pajak Menyerahkan SKPD dan SSPD kepada Wajib Pajak, dan lembar lainnya diarsip.

## **2.6 Akutansi Pajak**

### **2.6.1 Definisi Akuntansi Pajak**

Menurut Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, penyampaian dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa akuntansi pajak adalah proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

### 2.6.2 Tujuan Utama Akuntansi

Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Bussines Enterprise*) yang hasilnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri atas:

- a. Laporan Pendapatan
- b. Neraca
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan arus kas

### 2.6.3 Contoh Jurnal pada Pajak Hiburan

a. Jurnal akuntansi pajak dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember :

Pajak Hiburan	Rp 1.150.000	
Hutang Pajak Hiburan		Rp 1.150.000

b. Jurnal akuntansi pajak dalam wajib pajak :

Hutang Pajak Hiburan	Rp 1.150.000	
Kas		Rp 1.150.000

### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sekretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaan masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah - pecah dilingkungannya masing - masing. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diberi kewenangan untuk menjalankan otonomi daerahnya masing-masing dengan menata kelembagaan-kelembagaan daerah yang ada di dalamnya. Setelah kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Badan Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas bidang administrasi melalui sekretaris daerah. Pada bulan Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2017 maka bentuk Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember hingga sekarang.

### 3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Jawa Nomor 72 Kabupaten Jember pada Bidang Pendataan dan Pelayanan (Bidang I).

### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor [4683/UN25.1.2/SP/2017](#) yaitu dimulai dari tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30-15.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Jumat	07.30-15.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017

## 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa bidang yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya:

#### a. Bidang Pelayanan

Pada bidang ini diberi tugas seperti pendamping ketika ada suatu permasalahan pada pembayaran pajak hiburan yang terutang atau jatuh tempo.

b. Bidang Pendataan

Pada bidang ini penulis diberi tugas melakukan pendataan Objek Pajak Hiburan yang terdaftar di BAPENDA.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

<b>Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>
Rabu, 01 November 2017 Penanggung Jawab: Ibu Siti selaku Pelaksana Sub Bagian Umum Bapak Agus Selaku Bidang Satu	Diterima di Kantor Badan Pendapatan Daerah oleh bagian subbag umum Penempatan di Bidang Satu (Pendataan dan Pelayanan)	Dapat mengetahui dan berkenalan dengan pelaksana Sub Bagian Umum Dapat mengetahui dan berkenalan dengan Kepala Bidang Satu
Kamis, 02 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Mutasi dan Objek Baru PBB	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Jumat, 03 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Mutasi dan Objek Baru PBB	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Senin, 06 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Mutasi dan Objek Baru PBB	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Selasa, 07 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Mutasi dan Objek Baru PBB	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Rabu, 08 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Musaddaq	Pendataan Pajak Terutang Hotel se-Jember	Dapat mengetahui pajak terutang hotel se-Jember

<b>Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab</b>	<b>Kegiatan</b>			<b>Hasil</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>			<b>(c)</b>
Kamis, 09 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Objek Baru PBB	Mutasi	dan	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Jumat, 10 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Objek Baru PBB	Mutasi	dan	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Senin, 13 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Objek Baru PBB	Mutasi	dan	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Selasa, 14 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Adi	Menginput PBB	Data	SPOP	Dapat mengetahui cara input data SPOP
Rabu, 15 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Adi	Menginput PBB	Data	SPOP	Dapat mengetahui cara input data SPOP
Kamis, 16 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Objek Baru PBB	Mutasi	dan	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Jumat, 17 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Objek Baru PBB	Mutasi	dan	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Senin, 20 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Objek Baru PBB	Mutasi	dan	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Selasa, 21 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Adi	Menginput PBB	Data	SPOP	Dapat mengetahui cara input data SPOP
Rabu, 22 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Adi	Menginput PBB	Data	SPOP	Dapat mengetahui cara input data SPOP
Kamis, 23 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Adi	Menginput PBB	Data	SPOP	Dapat mengetahui cara input data SPOP

<b>Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>
Jumat, 24 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Menginput Data Mutasi PBB	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Senin, 27 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Mutasi dan Objek Baru PBB	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Selasa, 28 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Sulaiman	Pendataan Mutasi dan Objek Baru PBB	Dapat mengetahui cara input data mutasi dan objek baru PBB
Rabu, 29 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Adi	Menginput Data SPOP PBB	Dapat mengetahui cara input data SPOP
Kamis, 30 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Adi	Menginput Data SPOP PBB	Dapat mengetahui cara input data SPOP

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol, angka, atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta data setahun yang dinyatakan dalam bentuk *numerical* serta diolah secara elektronik.

#### 3.3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Pegawai BAPENDA. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan pengajuan objek

baru seperti melakukan metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* untuk memperoleh data sehingga mengetahui mekanisme pengajuan objek pajak baru, langkah-langkah, serta proses yang berlaku sesuai dengan Undang-undang.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pegawai BAPENDA Jember.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pajak Hiburan.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, bahwa sebagian besar masyarakat telah melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak hiburan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang ada, meskipun terkadang masih ada wajib pajak yang belum memenuhi persyaratan. Pemungutan pajak hiburan menggunakan *Self Assesment System*. Penulis Praktek Kerja Nyata (PKN) melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah melakukan pelayanan maksimal khususnya terhadap perhitungan dan penetapan pajak hiburan
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan prodesur pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak hiburan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  - b. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Di Kabupaten Jember
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Prosedur perhitungan pajak hiburan dilakukan dengan cara wajib pajak mengajukan permohonan objek pajak kepada Bapenda, yaitu pada bidang Pendataan dan Penyuluhan yang nantinya akan mendapatkan SPTPD yang berisi besaran pajak yang harus dibayar.
4. Prosedur penetapan pajak hiburan dilakukan dengan cara wajib pajak yang sudah menetapkan SPTPD kemudian membawanya pada Bidang

Penetapan dan Verifikasi untuk mendapatkan SKPD sebagai bukti surat penetapan pajak hiburan yang harus dibayarkan.

5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam jangka waktu 2015/2017 sudah memenuhi pencapaian Pajak Daerah sesuai dengan Target Realisasi dan Penerimaan

## 5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama menjalankan Praktek Kerja Nyata, saran yang dapat diberikan yaitu, dalam menambah realisasi penerimaan pajak hiburan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember seharusnya mendata objek pajak yang belum terdata dan mengadakan sosialisasi untuk menjadi objek pajak hiburan di Jember, dikarenakan banyaknya tempat-tempat yang juga menjadi objek pajak hiburan baru namun pemilik belum mendaftarkan diri sebagai subjek pajak hiburan. Seharusnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember lebih kolektif menjaring tempat-tempat baru yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember sebagai objek pajak untuk bisa menjadi penambah penerimaan di sektor pajak hiburan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012. *Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Jember*. 13 Juli 2012. Jember.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Jakarta .
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### Dasar Hukum

- Peraturan Bupati Jember nomor 31 Tahun 2012. *Tata Cara Penguatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Jember*. 13 Juli 2012. Jember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun*

*2008 Tentang Perubahan Ke-empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.* 31 Desember 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

### **Jurnal**

Angin, Ria. 2015. *Peran Jember Fashion Carnaval (JFC) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (Sektor Pariwisata 2011-2015).* E-Sospol Unmuh Jember. Vol. 1 Hal. 1.

### **Internet**

<https://www.beritasatu.com/properti/471652-pertumbuhan-hotel-di-jember-terus-meningkat.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Tempat Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

Jember, 09 Nopember 2017

Nomor : 4338 /~~85D~~/ 35.09.413 / 2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a  
Yth. Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Jember  
Di -  
**JEMBER**


Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 4338/UN25.1.2/SP/2017, Tanggal 03 Nopember 2017 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Bagus Akbar Kurniawan	140903101026	Diploma III Perpajakan
2.	Defandra Adi Kusuma Rois	140903101034	Diploma III Perpajakan
3.	Jessy Helda Novinka	130903101050	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS

  
**SUYANTO, SH**  
Pembina TK. I  
NIP. 19640106 199703 1 004



## Lampiran 2 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 4683/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor : 4338/850/35.09.413/2017 tanggal 9 Nopember 2017 perihal : Persetujuan Tempat Magang,, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Bagus Akbar Kurniawan	140903101016	Diploma III Perpajakan
2.	Defandra Adi Kusuma Rois	140903101034	Diploma III Perpajakan
3.	Jessy Helda Novinka	130903101050	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 Nopember s.d. 30 Nopember 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 November 2017

an Dekan  
 Wakil Dekan I,



Dr. Madi Prayitno, M.Kes  
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email - [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 4684/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak  
 N I P : 198603112015041001  
 Jabatan : Tenaga Pengajar  
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 November s.d. 30 Desember 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Bagus Akbar Kurniawan	140903101016	Diploma III Perpajakan
2.	Defandra Adi Kusuma Rois	140903101034	Diploma III Perpajakan
3.	Jessy Helda Novinka	130903101050	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 November 2017

Dekan  
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
 NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran 4. Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 1058/UN25.1.2/SP/2018


Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA. NIP. 197903032005011001	Penata Muda III/a	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Bagus Akbar Kurniawan  
 NIM : 140903101016  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 16 Maret 2018  
 Dekan,  
  
 Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

*diploma tiga perpajakan*

## Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 4338/g.25/35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH  
N I P : 19640106 199703 1 004  
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b  
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	<b>Bagus Akbar Kurniawan</b>	140903101026	Diploma III Perpajakan
2.	Defandra Adi Kusuma Rois	140903101034	Diploma III Perpajakan
3.	Jessy Helda Novinda	130903101050	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan tugas Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 01 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Desemberr 2017

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS

  
**SUYANTO, SH**  
 Pembina TK. I  
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 6 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736


**DAFTAR MATA KULIAH UNTUK UJIAN LAPORAN**

a. Nama : Bagus Akbar Kurnawan  
 b. Tempat/ Tanggal Lahir : Tuban / 10 Agustus 1994  
 c. Jurusan : Ilmu Administrasi  
 d. Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 e. Nomor Induk Mahasiswa : 140903101016  
 f. Alamat Mahasiswa : Jl. Letjend. S. Parman Da. Taman Bhinnika No.5 Jember  
 No. Telp./ HP. : 082230000150

NO.	KODE M.K	MATA KULIAH	SKS	NILAI	NO.	KODE M.K	MATA KULIAH	SKS	NILAI
1	UNU 9001	Pendidikan Pancasila	2	A	20	SPP 0309	Pajak Penghasilan Pasal 21	3	A
2	UNU 9002	Bahasa Inggris	2	B	21	SPP 0310	Penungkt & Pemotong Pajak Penghs.	3	A
3	UNU 9004	Filosofi Ilmu Pengetih & Etika Akademik	2	B	22	SPP 0311	Pajak Bumi dan Bangunan	3	A
4	UNU 9007	Peng. Manajemen & Kewirausahaan	2	B	23	SPP 0312	Akuntansi Keuangan Lanjutan I	3	C
5	SPP 0101	Pengantar Ilmu Hukum Pajak	3	B	24	SPP 0313	Bea dan Cukai	3	AB
6	SPP 0102	Ketet. Umum & Tata Cara Perpikan	3	B	25	MPK 9007	Bahasa Indonesia	2	BC
7	SPP 0103	Pengantar Akuntansi	6	C	26	SPU 0406	Metode Penelitian	3	AB
8	UNU 9003	Pengantar Teknologi Informasi	2	C	27	SPP 0414	Akuntansi Biaya	3	B
9	SPU 0201	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	B	28	SPP 0415	Penagih. Pjk dg Surat Paksa & BPSP	3	B
10	SPU 0202	Matematika Bisnis	2	A	29	SPP 0416	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	3	B
11	SPU 0203	Pengantar Ilmu Administrasi	3	B	30	SPP 0417	Praktikum Pajak Penghasilan	3	C
12	SPU 0204	Sistem Hukum Indonesia	2	B	31	SPP 0418	Pajak Daerah & Retribusi Daerah	3	BC
13	SPP 0204	Pajak Penghasilan	3	B	32	SPP 0419	Bea Peroleh. Hak Atas Tanah & Bang.	2	AB
14	SPP 0205	Pajak Pertambahan Nilai	3	B	33	MPK 9006	Pendidikan Kewarganegaraan	2	A
15	SPP 0206	Praktikum Pengantar Akuntansi	3	B	34	SPU 0507	Pengantar Statistik	2	B
16	SPP 0207	Akuntansi Keuangan	3	C	35	SPP 0520	Administrasi Keuangan Negara	3	B
17	MPK 9001	Pendidikan Agama Islam	2	AB	36	SPP 0521	Administrasi Perpajakan	3	B
	MPK 9002	Pendidikan Agama Kristen			37	SPP 0522	Praktikum Akuntansi Keuangan	3	B
	MPK 9003	Pendidikan Agama Katholik			38	SPP 0523	Akuntansi Pajak	3	B
	MPK 9004	Pendidikan Agama Hindu			39	SPU 0508	Praktek Kerja Lapangan	2	A
	MPK 9005	Pendidikan Agama Budha			40	SPU 0609	Praktek Kerja Nyata	3	A
18	SPU 0305	Sistem Ekonomi Indonesia	2	A	41	SPU 0610	Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata	2	
19	SPP 0308	Prak. Pajak Pertambahan Nilai	3	A					

Jumlah Matakuliah : 41 ( empat puluh satu )

Indeks Prestasi : \_\_\_\_\_ = ( )

Jember, .....  
 Operator Program Diploma III Perpajakan,  
  
**Edi Suryanto**  
 NIP 198010162009101002

## Lampiran 7 Daftar Hasil Konsultasi Bimbingan


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan - Kampus Teguhboto Telp. (0331) 335386, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email: [libpung@telkom.net](mailto:libpung@telkom.net), Telp. (0331) 332736

---


**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

---

Nama : Bagus Akbar Kurniawan  
 NIM : 140903101016  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Perumahan Perbon Permai, Jl Pepaya No.5, Latsari Tuban

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)  
 Prosedur Perhitungan Dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
 (bahasa Inggris)  
*Procedures for Calculation and Determination of Entertainment Tax at Revenue Department of Jember Regency*

Dosen Pembimbing : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 3 Juli 2018	09.00	Acc Judul	
2	Senin, 6 Agustus 2018	09.00	Bimbingan Bab 1-3	
3	Kamis, 23 Agustus 2018	10.00	Revisi Bab 1-3	
4	Senin, 10 September 2018	13.00	Bimbingan Bab 4-5	
5	Senin, 24 September 2018	10.00	Revisi Bab 4-5	
6	Senin, 29 Oktober 2018	09.00	Acc Ujian	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 8 UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## Lampiran 9 Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Jember



- c. kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);
- d. pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*Fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidental sebesar 10% (sepuluh persen);

#### Pasal 22

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pasal 23

- (1) Masa Pajak Hiburan untuk :
  - a. Hiburan yang bersifat tetap, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
  - b. Hiburan yang bersifat insidental, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
- (2) Pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 1998 Nomor 6 Seri A);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 116**

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

**Pasal 117**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 118**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Agustus 2011

**PJ. BUPATI JEMBER,**  
ttd

**ZARKASI**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 10 Agustus 2011

**SEKRETARIS KABUPATEN,**

ttd

**SUGIARTO, SH**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19580609 198603 1 013**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 3**

## Lampiran 10 Peraturan Bupati Jember No 31 Tahun 2011

**BUPATI JEMBER****SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 34 TAHUN 2011****TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Daerah dimaksud, perlu mengatur Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3977);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan      **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
14. Kegiatan Insidental adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutinitas dari pada suatu tempat-tempat kegiatan tertentu.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

## BAB II

### TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Tempat Pembayaran Pajak

##### Pasal 2

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Saldo penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke rekening kas daerah setiap hari kerja.
- (4) Rekonsiliasasi terhadap penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

##### Pasal 3

- (1) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara daftar rekening listrik yang diterbitkan selain sebagai SKPD dapat dianggap sebagai SSPD.
- (2) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara tempat pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran rekening listrik.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

##### Pasal 4

- (1) Pajak Hotel dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penangguna Jawab Hotel dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (2) Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha/Pengelola/Penangguna Jawab Restoran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

- (3) Pajak Hiburan dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab/Penyelenggara kegiatan Hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat menyelenggarakan reklame.
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor ke Kas Daerah paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya.
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (8) Pajak Parkir disetor oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (9) Pajak Air Tanah disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan/pemanfaatan air tanah.
- (10) Pajak Sarang Burung Walet disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan Sarang Burung Walet.
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 5

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.

- (2) SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerimaan.

**BAB III**  
**TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN**  
**REMBAYARAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Tata cara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten;
  - b. mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh koordinator lapangan/Petugas Dinas Pendapatan Kabupaten;
  - c. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran :
- a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda;
  - b. apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- (3) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat insidental.

**Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 9

Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 21 November 2011

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 21 - 11 - 2011 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN  
ASISTEN PEMERINTAHAN



Lampiran 11 Surat Setoran Pajak Daerah (Hiburan)

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>DINAS PENDAPATAN</b> Jln. Jawa 72 Telp. 0331 337112	<b>S S P D</b> <b>(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</b> <b>HIBURAN</b> NO. SSPD : .....
--	---

NPWPD : .....

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat : .....

Tahun Pajak : .....

No.	Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan Huruf :		.....	

Penyetor,


(Nama Lengkap, Tanda Tangan)

Tanggal, .....

Penerima,

**BENDAHARA PENERIMAAN**

(Nama Lengkap, Stempel, Tanda Tangan)



12

Lampiran 12 Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Hiburan

2031700398

NIP 350824000403050398 SKPD 3031700398 / 28/11/2017

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER</p>	<p><b>LEMBAR 5</b></p>
<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b>  <b>PAJAK HIBURAN</b>                  ( SPTPD - HIBURAN )</p>		

1. Nama Wajib Pajak : **Wana wisata Air Terjun Tujuh Bidadari**

2. Nama Usaha : .....

3. NPWPD : .....

4. Alamat : **Jalan Letjend S Parman No 4 Jember**

5. Jenis Hiburan-tarif pajak \* ) :

- a. Tontonan Film - 10%
- b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%
- c. Kesenian Rakyat - 5 %
- d. Pameran - 10 %
- e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
- f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
- g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
- h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %
- i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (*Fitness center*) - 10%
- j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

7. Tahun Pajak : **2017**

8. Nilai Penjualan : Rp. **515.500** .....per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang ( **10** % ) : Rp. **515.500** .....  
 ( *Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah* )

10. Informasi lain-lain

- a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : .....orang/hari
- b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak : .....orang/hari

Keterangan :  
 \*) Coret yang tidak perlu

Jember, **28 - 11 - 2017**

Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tangan )

2045673901214

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, .  
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

## Lampiran 13 Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR I</b>
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK Hiburan</b> (SPTPD - Hiburan)	Untuk Wajib Pajak
<b>KODE PEMBAYARAN : 350903031810240001</b>		
1. Nama Wajib Pajak : TEDDY HINDRATA 2. NPWPD : 350920180345 3. Alamat Wajib Pajak : JL. RAYA 22 PORONG SIDOARJO 4. Nama Usaha : VIP 888 (CAMPUS) 5. NIOP : 350903033005180039 6. Alamat Objek Pajak : JL. JAWA 63 JEMBER 7. Jenis Usaha : Karaoke 8. Masa Pajak : September 2018 9. Nilai Penjualan : Rp4.839.000,00 10. Jumlah Pajak Terhutang : Rp1.209.750,00 : ( Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) 11. Fasilitas yang tersedia : Informasi lain-lain : a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : 0 orang /hari b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak : 0 orang /hari		
Jember, 24 Oktober 2018 Wajib Pajak  TEDDY HINDRATA		
Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.		





Lampiran 16 Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Tahu 2017



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337172 Fax. (0331) 334894

**DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017**  
 SID TANGGAL 31 Desember 2017



NO. REKENING	URAIAN	TARGET PAABD	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA	UNIT KERJA PENJUSUT
			JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI			
1	REDAKSIAN DAERAH	3.540.400.991.356.11	3.286.132.135.493.26	193.954.051.461.52	3.480.086.187.354.78	98,30	(60.320.604.001.33)	
4	REDAKSIAN KASIH DAERAH (PKD)	735.927.106.103.11	613.957.187.764.26	105.256.393.316.52	719.213.581.070.78	97,60	(17.713.528.032.33)	
4	HASIL PALAK DAERAH	160.839.061.620.00	143.992.215.797.30	16.408.274.603.00	160.400.490.400.30	99,73	(428.571.219.70)	
1	Raja Hani	3.000.000.000.00	2.988.207.143.00	209.766.349.00	2.566.972.482.00	85,57	(433.027.508.00)	BAKENDIA
4	Hutan Wisata	300.000.000.00	314.806.283.00	22.474.877.00	237.350.654.00	79,13	(62.519.346.00)	
4	Hutan Wisata	1.600.000.000.00	1.564.746.113.00	154.757.653.00	1.729.505.072.00	108,09	129.506.072.00	
4	Hutan Wisata	100.000.000.00	77.208.450.00	7.989.500.00	80.998.950.00	80,10	(19.907.050.00)	
4	Hutan Wisata	5.000.000.000.00	4.218.570.395.00	395.987.173.00	4.613.957.568.00	92,28	(386.042.432.00)	
2	Raja Hani	3.600.000.000.00	4.067.364.473.00	457.291.261.00	4.498.548.734.00	128,53	998.548.734.00	BAKENDIA
4	Resor	2.200.000.000.00	2.354.472.081.00	244.697.953.00	3.207.853.074.00	100,53	(433.343.074.00)	
4	Resor	400.000.000.00	2.833.457.352.00	1.407.212.397.00	4.240.710.529.00	192,76	2.042.710.529.00	
4	Resor	2.800.000.000.00	10.019.024.069.00	2.088.299.163.00	12.107.319.248.00	127,45	2.607.319.248.00	
3	Raja Hani	130.000.000.00	117.305.609.00	9.051.600.00	129.357.700.00	97,20	(2.643.000.00)	BAKENDIA
4	Resor	110.000.000.00	56.236.300.00	4.721.000.00	70.300.000.00	63,04	(40.000.000.00)	
4	Resor	400.000.000.00	274.228.300.00	21.805.600.00	298.134.500.00	74,03	(103.865.472.00)	
4	Resor	2.000.000.00	0.00	0.00	850.000.00	42,50	(2.000.000.00)	
4	Resor	3.000.000.00	850.000.00	0.00	850.000.00	28,33	(2.150.000.00)	
4	Resor	720.000.000.00	575.660.000.00	167.440.600.00	744.130.600.00	99,08	(6.899.400.00)	
4	Resor	80.000.000.00	64.131.983.00	5.737.875.00	69.869.858.00	87,35	(10.136.132.00)	
4	Resor	1.000.000.00	300.000.00	0.00	300.000.00	30,00	(700.000.00)	
4	Resor	24.000.000.00	27.054.800.00	0.00	77.054.800.00	321,06	43.054.800.00	
4	Resor	1.500.000.000.00	1.174.761.023.00	208.699.873.00	1.383.650.856.00	92,24	(116.339.144.00)	
4	Raja Hani	3.000.000.000.00	656.656.404.00	87.807.224.00	723.463.628.00	24,12	(2.276.536.372.00)	BAKENDIA
4	Raja Hani	1.200.000.000.00	656.055.980.00	34.975.650.00	691.035.630.00	57,59	(508.964.370.00)	
4	Raja Hani	5.000.000.00	3.000.000.00	0.00	4.348.940.00	80,00	(2.000.000.00)	
4	Raja Hani	60.000.000.00	43.945.540.00	0.00	43.945.540.00	73,25	(16.054.460.00)	
4	Raja Hani	4.265.000.000.00	1.338.656.324.00	122.782.874.00	1.461.443.198.00	34,27	(2.803.556.802.00)	
5	Raja Hani	59.500.000.000.00	59.916.030.334.00	6.072.278.942.00	65.988.309.276.00	110,91	6.488.508.276.00	FR. PN
4	Raja Hani	250.000.000.00	127.712.470.00	8.088.720.00	165.800.590.00	66,32	(84.199.410.00)	
4	Raja Hani	89.750.000.000.00	63.073.142.804.00	6.080.587.260.00	69.154.309.895.00	110,72	6.404.308.666.00	

Lampiran 17 Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Tahun 2016



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Jln. Jember No. 72 Anber Telp. (0331) 377112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
(P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016  
SID TANGGAL 31 Desember 2016

NO. REKENING	KODE	U R A I A N	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN						
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI	%	S I S A	UNT KERJA PENDINGT	
1.	4	PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.357.677,00	2.899.342.648.716,02	292.658.322.857,94	3.192.000.971.972,96	99,49	(24.971.206.904,04)		
	4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	918.190.873.158,00	468.344.288.089,02	67.793.640.947,94	624.137.897.016,96	100,95	4.889.292.557,96		
	4	HASIL PAJAK DAERAH	139.860.023.000,00	122.652.981.868,24	13.982.437.267,06	136.645.418.829,29	97,64	(3.304.606.170,71)		
	4	Pajak Hotel	2.280.000.000,00	2.217.232.288,00	235.543.005,00	2.432.795.293,00	108,46	192.795.293,00	DIPENUA	
	4	Hutang Pinjaman	170.000.000,00	180.691.347,00	55.448.572,00	246.099.549,00	144,78	76.099.549,00		
	4	Hutang Sewa	1.090.000.000,00	1.322.631.406,00	169.529.973,00	1.498.161.284,00	140,25	408.161.284,00		
	4	Hutang Mewak	90.000.000,00	90.891.980,00	8.921.300,00	99.813.280,00	110,89	9.813.280,00		
	4	Penerimaan	3.600.000.000,00	3.821.417.021,00	468.442.395,00	4.308.859.406,00	119,63	708.859.406,00	DIPENUA	
	2	Pajak Retribusi	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.890.877,00	3.520.732.179,00	106,69	220.732.179,00		
	4	Retribusi	3.050.000.000,00	2.916.594.153,00	247.261.548,00	3.063.855.702,00	100,45	13.855.702,00		
	4	Rumahan Mula	635.000.000,00	118.278.791,00	8.132.215,00	126.408.916,00	23,63	(408.591.084,00)		
	4	Chang	1.415.000.000,00	2.096.637.795,00	578.062.277,00	2.674.700.072,00	189,02	1.259.700.072,00		
	4	Chang	8.300.000.000,00	8.251.348.951,00	1.134.346.918,00	9.385.698.869,00	113,08	1.085.698.869,00		
	3	Pajak Hiburan	100.000.000,00	98.438.000,00	6.055.500,00	92.491.500,00	92,49	(7.508.500,00)	DIPENUA	
	4	Tontonan Film	235.000.000,00	189.332.500,00	0,00	68.332.500,00	29,08	(166.667.500,00)		
	4	Penggunaan Kesenian/Musik/Teater	316.800.000,00	278.446.074,00	25.000.072,00	301.445.146,00	95,15	(15.354.854,00)		
	4	Pemasaran Hibud	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.839.150,00)		
	4	Pemasaran Hibud	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00		
	4	Pemasaran Hibud	488.700.000,00	623.089.110,00	189.354.200,00	788.043.310,00	159,62	291.343.310,00		
	4	Pemasaran Hibud	2.000.000,00	21.406.643,00	7.915.650,00	38.322.283,00	19,18	(24.406.643,00)		
	4	Pajak Hiburan	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)		
	4	Penerimaan Lain Raga	50.000.000,00	13.500.000,00	860.000,00	14.300.000,00	18,60	(35.700.000,00)		
	4	Penerimaan Lain Raga	1.200.000.000,00	1.104.570.177,00	186.728.422,00	1.291.298.599,00	108,13	97.298.599,00	DIPENUA	
	4	Pajak Retribusi	4.020.000.000,00	2.708.390.534,00	612.078.657,00	3.400.468.591,00	84,59	(619.531.409,00)	DIPENUA	
	4	Pajak Retribusi	1.214.250.000,00	660.107.716,00	18.451.648,00	698.559.364,00	57,53	(515.890.636,00)		
	4	Sekeloa	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)		
	4	Pajak Hiburan	15.000.000,00	67.402.578,00	1.043.750,00	68.446.328,00	456,31	53.446.328,00		
	4	Pajak Hiburan	6.500.000.000,00	3.435.890.828,00	771.571.455,00	4.167.462.283,00	64,13	(1.082.537.717,00)	DIPENUA	
	4	Pajak Hiburan	49.000.000.000,00	48.854.205.578,00	4.702.454.608,00	53.556.660.184,00	109,30	4.556.660.184,00		
	4	Pajak Hiburan	250.000.000,00	247.659.655,00	28.020.273,00	275.679.928,00	110,27	25.679.928,00		
	4	Pajak Hiburan	49.250.000.000,00	49.101.856.231,00	4.730.474.881,00	53.832.340.112,00	109,30	4.582.340.112,00		

Lampiran 18 Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Tahun 2015



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Jln. Jember No. 72 Jember Telp. (0331) 537712 Fax. (0331) 53484

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015  
SD TANGGAL 31 Desember 2015

NO	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PENUNGGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1								
4		PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.727,00	2.981.028.828.383,30	135.514.020.180,63	3.116.542.848.563,93	97,17	
4		PENDAPATAN LABA DAERAH PAD	608.448.814.148,00	410.231.552.508,30	52.228.118.834,63	462.457.671.769,93	90,95	
4		HASIL PAJAK DAERAH	129.900.578.000,00	110.202.021.682,00	12.908.886.415,00	123.210.707.077,00	94,85	
1	1	Pajak Bumi dan Bangunan	18.110.000.000,00	18.070.418.506,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10	
4	1	Hutang Daerah	200.000.000,00	171.763.526,00	21.449.522,00	198.213.048,00	99,61	
4	1	Hutang Lain	820.000.000,00	1.018.643.824,00	121.038.522,00	1.137.682.346,00	138,74	
4	1	Keuntungan	90.000.000,00	93.794.100,00	8.532.500,00	94.888.200,00	129,43	
2	2	Pajak Rokok	2.720.000.000,00	3.144.071.395,00	378.548.890,00	3.520.424.646,00	129,43	
4	2	Hutang	2.120.000.000,00	2.650.550.000,00	253.458.008,00	2.854.117.038,00	142,21	
4	2	Hutang Lain	2.300.000.000,00	2.551.258.141,00	2.371.910,00	2.462.507.654,00	107,07	
4	2	Cukai	1.300.000.000,00	2.782.319.210,00	2.964.137,00	32.483.708,00	109,28	
4	2	Cabang	8.190.000.000,00	7.860.243.892,00	1.118.646.893,00	8.178.894.275,00	142,21	
3	3	Pajak Daerah	45.000.000,00	62.848.000,00	6.544.500,00	68.392.500,00	151,09	
4	3	Terdapat Hibah/Donasi/Sumbangan	300.000.000,00	41.904.000,00	1.000,00	41.904.000,00	13,77	
4	3	Keuntungan	298.800.000,00	282.092.395,00	30.213.527,00	312.305.922,00	108,22	
4	3	Sumbangan	6.000.000,00	3.308.500,00	330.300,00	3.638.800,00	72,80	
4	3	Sumbangan Lain	1.000.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	133,50	
4	3	Sumbangan Keagamaan	300.000.000,00	598.072.025,00	103.959.400,00	682.031.425,00	229,68	
4	3	Hutang Lain	1.000.000,00	885.665,00	1.466.125,00	2.251.790,00	251,18	
4	3	Hutang Lain	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
4	3	Keuntungan	1.000.000,00	1.775.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08	
4	3	Hutang Lain	1.000.000,00	988.532.985,00	142.893.852,00	1.141.828.807,00	104,80	
4	4	Pajak Daerah	3.598.500.000,00	3.882.007.911,00	253.070.977,00	3.835.078.888,00	95,89	
4	4	Hutang	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	58.422.450,00	1.297.166.695,00	117,92	
4	4	Sifat	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4	Sumbangan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4	Sifat	10.000.000,00	43.509.875,00	3.798.125,00	47.277.950,00	472,78	
4	4	Sifat	5.150.000.000,00	4.854.217.981,00	315.284.582,00	5.179.522.633,00	100,57	
5	5	Pajak Non Pajak	44.000.000.000,00	45.231.918.883,00	4.353.088.183,00	49.605.004.076,00	112,74	
4	5	Pajak Non Pajak Lain	500.000.000,00	215.138.054,00	2.032.901,00	217.182.955,00	43,43	
4	5	Pajak Non Pajak Lain	44.000.000.000,00	45.016.748,00	4.355.118.084,00	49.822.073.101,00	111,96	

Lampiran 19 Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Tahun 2014



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Jl. Jember No. 77 Jember Reg. (033) 537717 Fax. (033) 534894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014  
SD TANGGAL 31 Desember 2014

NO. REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN						UNIT KERJA PEMANGKOT
			JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	%			
1	PENDAPATAN DAERAH	2.830.047.818,734,00	2.650.773.446,872,23	147.838.717.329,48	2.790.612.164.201,69	98,58			
4	PEROLEHAN HASIL DAERAH (PAD)	604.157.202,641,00	395.943.383,986,23	45.662.263,256,48	441.605.617.222,69	87,59			
4	PAJAK PENDAPATAN	124.150.000,000,00	105.642.436,721,50	10.838.120.794,00	116.678.557,516,50	83,90			
1	Pajak Hotel	2.200.000,000,00	2.200.000,000,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42		DIPENDIA	
4	Pajak Restoran	2.200.000,000,00	2.200.000,000,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42		DIPENDIA	
2	Pajak Hiburan	5.500.000,000,00	6.589.073.308,00	972.397.117,00	7.567.470.425,00	137,41		DIPENDIA	
3	Pajak Reklame	1.000.000,000,00	817.389.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00	92,92		DIPENDIA	
4	Pajak Rokok	4.750.000,000,00	5.048.383.983,00	360.358.939,00	5.408.742.922,00	113,87		DIPENDIA	
5	Pajak Pertambangan Lain (PPL)	40.000.000,000,00	40.226.680.916,00	4.128.724.143,00	44.655.405.059,00	111,64		P1-RUN	
4	Pajak Pertambangan Lain (PPL)	300.000,000,00	153.281.908,00	1.910.679,00	195.073.185,00	39,02		DIPENDIA	
4	Pajak Pertambangan Lain (PPL)	40.000.000,000,00	40.073.398.422,00	4.120.524.872,00	44.850.483.244,00	110,74		DIPENDIA	
6	Pajak Bumi dan Bangunan	200.000,000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95		DIPENDIA	
7	Pajak Air Tanah	1.000.000,000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70		DIPENDIA	
4	Pajak Air Tanah	1.000.000,000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70		DIPENDIA	
8	Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,000,00	496.101.211,00	146.637.440,00	642.938.651,00	32,15		DIPENDIA	
4	Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,000,00	496.101.211,00	146.637.440,00	642.938.651,00	32,15		DIPENDIA	
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perikanan & Perikanan	50.000,000,000,00	32.655.813.508,00	2.838.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05		DIPENDIA	
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perikanan & Perikanan	50.000,000,000,00	32.655.813.508,00	2.838.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05		DIPENDIA	
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000,000,00	15.799.996.073,50	1.915.703.895,00	17.765.699.968,50	104,50		DIPENDIA	
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000,000,00	15.799.996.073,50	1.915.703.895,00	17.765.699.968,50	104,50		DIPENDIA	

Lampiran 20 Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Tahun 2013



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Jln. Jember No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334834

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
PAKI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013  
SD TANGGAL 31 Desember 2013

NO. REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN					% PENERIMAAN	UNIT KERJA PEMUNGUT
			SD BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SD BULAN INI	JUMLAH SD BULAN INI			
1	PENDAPATAN DAERAH	2.278.674.220.188,50	2.254.643.892.028,03	111.827.037.504,68	2.366.370.839.530,68	101,49	99,49		
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	293.845.078.814,50	278.447.184.387,02	31.826.155.977,68	302.383.350.304,68	101,49			
4	HASIL PAJAK DAERAH	88.081.000.000,00	84.781.934.697,05	10.424.209.908,00	95.188.144.409,05	110,58			
1	Pajak Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.295,00	2.125.544.285,00	146,59		DIPENDIA	
4	Pajak Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.295,00	2.125.544.285,00	146,59		DIPENDIA	
2	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.736,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90		DIPENDIA	
4	Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.736,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90		DIPENDIA	
3	Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30		DIPENDIA	
4	Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30		DIPENDIA	
4	Pajak Rekreasi	4.100.000.000,00	5.679.400.536,00	292.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79		DIPENDIA	
4	Pajak Rekreasi	4.100.000.000,00	5.679.400.536,00	292.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79		DIPENDIA	
5	Pajak Pemungutan Jalan (PPJ)	34.220.000.000,00	34.994.078.159,00	3.719.091.925,00	38.713.169.084,00	113,20		PT-PAJ	
4	Pajak Pemungutan Jalan PT-PAJ	34.220.000.000,00	34.994.078.159,00	3.719.091.925,00	38.713.169.084,00	113,20		PT-PAJ	
4	Pajak Pemungutan Jalan Non-PT-PAJ	150.000.000,00	153.280.958,00	39.354.527,00	191.613.485,00	127,74			
4	Pajak Pemungutan Jalan Non-PT-PAJ	150.000.000,00	153.280.958,00	39.354.527,00	191.613.485,00	127,74			
6	Pajak Parkir	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99		DIPENDIA	
4	Pajak Parkir	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99		DIPENDIA	
7	Pajak Air Tanah	360.000.000,00	313.751.667,00	39.947.976,00	353.699.643,00	101,06		DIPENDIA	
4	Pajak Air Tanah	360.000.000,00	313.751.667,00	39.947.976,00	353.699.643,00	101,06		DIPENDIA	
8	Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan	325.000.000,00	362.894.653,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01		DIPENDIA	
4	Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan	325.000.000,00	362.894.653,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01		DIPENDIA	
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.938.932,00	25.685.324.278,01	88,57		DIPENDIA	
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.938.932,00	25.685.324.278,01	88,57		DIPENDIA	
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.800,00	14.564.735.535,25	126,65		DIPENDIA	
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.800,00	14.564.735.535,25	126,65		DIPENDIA	